

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 3 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR DESA DAN KERJASAMA DESA
DENGAN PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 214 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

Mengingat :

1. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang 2

3. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001](#) tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002](#) tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8, Seri E);
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2004](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 8, Seri D);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2004](#) tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 9, Seri E);
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2004](#) tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 14, Seri E);
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2004](#) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 16, Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA DAN
KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA**

BAB I 3

www.bphn.go.id

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Majalengka.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Kabupaten Majalengka.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
8. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dan Pihak Ketiga, untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
9. Kerjasama Antar Desa adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di tingkat Desa.
10. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintah Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar negeri.

11. Fasilitasi 4

11. Fasilitasi adalah pemberian pedoman, bimbingan teknis, arahan dan supervisi.

BAB II
KERJASAMA ANTAR DESA
Bagian Pertama
Bentuk Kerjasama

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan;
 - b. Kerjasama antar Desa di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten ;
 - c. Kerjasama antar Desa di Kabupaten dengan Desa di luar Kabupaten dalam satu Propinsi.
 - d. Kerjasama antar Desa di Kabupaten dengan Desa di luar Propinsi.

Pasal 3

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Kecamatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dan d berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Obyek Kerjasama
Pasal 4

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga 5

www.bphn.go.id

**Bagian Ketiga
Tata Cara Kerjasama
Pasal 5**

- (1) Kerjasama antar Desa dilakukan melalui tahapan-tahapan persiapan, perundingan, dan pelaksanaan.
- (2) Pada tahapan persiapan melakukan langkah-langkah untuk terselenggaranya Kerjasama antar Desa.
- (3) Apabila tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memungkinkan terselenggaranya Kerjasama, ditindaklanjuti dengan perundingan, hasilnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan ditanda tangani oleh Kepala Desa masing-masing atas persetujuan BPD.
- (4) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup bidang kerja sama;
- b. Susunan organisasi dan personalia;
- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
- d. Pembiayaan ;
- e. Jangka waktu;
- f. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan, penundaan dan pencabutan Keputusan Bersama, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari BPD masing-masing Desa.
- (2) Perubahan, penundaan dan pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat 6

Bagian Keempat
PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA
Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar desa dapat dibentuk Badan Kerja Sama.
- (2) Keanggotaan Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Unsur Kecamatan;
 - b. Unsur Perangkat Desa;
 - c. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Desa.
- (3) Struktur Organisasi Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Biaya pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa dibebankan kepada APBD masing-masing Desa.

BAB III
KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 10

- (1) Dalam upaya pengelolaan potensi Desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPD.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain Kerjasama di bidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan dan kerjasama bagi hasil.
- (3) Hasil Usaha Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.
- (4) Tata Cara dan obyek kerjasama dengan pihak ketiga akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV 7

BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 ayat (2) diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 12

Dalam rangka pembinaan Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan Kerjasama berupa pemberian pedoman, bimbingan teknis, arahan dan supervisi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2001 tentang Kerja Sama antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 14 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15 8

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal

**PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

S U H A R D J A

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR SERI**